

TALFĪQ DALAM BERMADZHAB (KAJIAN PEMIKIRAN IBRAHIM HOSEN)

Mohamad Rana

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon
Email: mohamadrana85@yahoo.com

Abstrak

Talfiq dalam khazanah hukum Islam mulai populer pada periode ulama muta'akhirin. Kemunculannya dilatar belakangi ketika mewabahnya sikap taqlid dalam madzhab yang melanda oleh umat Islam. Istilah talfiq dalam madzhab menjadi perhatian serius Ibrahim Hosen, seorang pakar Ushul Fiqh dan Fiqh dari Indonesia. Dalam Penelitian ini, penulis berusaha menelusuri pemikiran Ibrahim Hosen dalam masalah talfiq, baik berkaitan dengan biografinya, maupun landasan pemikirannya. Dari hasil penelitian penulis sendiri, Ibrahim Hosen lebih cenderung membolehkan talfiq, karena sejalan dengan prinsip agama Islam, yang memberikan kemudahan bagi umatnya. Akan tetapi pengamalan talfiq itu sendiri tidaklah bersifat mutlak, talfiq dapat dilakukan apabila situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan (dharurat).

Kata Kunci: *talfiq, Madzhab, dan Ibrahim Hosen*

Abstract

Talfiq in the treasury of Islamic law began to popular in the period ulama muta'akhirin. The emergence of the background when the outbreak of taqlid attitude in schools that hit by Muslims. The term talfiq in the madhhab became a serious concern Ibrahim Hosen, an expert of Ushul Fiqh and Fiqh from Indonesia. In this study, the author tries to trace the thought of Ibrahim Hosen in the matter talfiq, both related to biography, as well as the basis of his thinking. From the results of the authors own research, Ibrahim Hosen more likely to allow talfiq, because in line with the principle of Islam, which provides convenience for its people. However, the exercise of talfiq itself is not absolute, talfiq can be done if situations and conditions are not possible (dharurat).

Keywords: *talfiq, Madzhab, and Ibrahim Hosen*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama sempurna yang diturunkan Allah, Swt. melalui Rasulullah yang mulia, Nabi Muhammad, Saw. Dikatakan sempurna, karena syari'at Islam merupakan pelengkap dari syari'at yang Allah turunkan kepada para Nabi sebelum Nabi Muhammad, Saw.

Syari'at Islam memiliki prinsip yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain, salah satunya adalah kemudahan. Prinsip tersebut menjadikan Syari'at Islam senantiasa sesuai dengan kondisi dan situasi manusia yang terus berjalan.

Dalam upaya memahami Syari'at Islam itu sendiri, tidak semua umat Islam mampu untuk memahami dan juga menggali norma-norma yang terkandung didalamnya (*istinbath al-hukm*), dibutuhkan sarana perangkat keilmuan tertentu sebagaimana yang telah ditentukan oleh para ulama dalam upaya tersebut, sehingga dalam kajian hukum Islam (baca: fiqh), umat Islam yang tidak mampu memahami kandungan yang tertuang dalam nash-nash suci (*an-nushūsh al-muqaddasah*), yakni al-Qur'an dan Hadits maupun tidak memiliki kualifikasi perangkat keilmuan disebut sebagai orang awam. Sedangkan bagi seseorang yang mampu memenuhi kualifikasi keilmuan yang telah ditentukan, ia dapat melakukan penggalan hukum yang terkandung dalam kedua sumber tersebut, atau dalam kajian hukum Islam, ia disebut sebagai *mujtahid*.

Dalam realitasnya, upaya ijtihad para *mujtahid* dalam menggali ataupun menjawab segala problema umat, tidak semua memiliki kesimpulan hukum yang sama dalam satu permasalahan.

Perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam kajian hukum Islam sendiri merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini karena masing-masing *mujtahid* memiliki

metodologi yang berbeda dalam melakukan ijtihadnya. Perbedaan tersebut pada akhirnya melahirkan aliran-aliran hukum Islam, atau dikenal dengan istilah madzhab. Setiap madzhab memiliki corak hukumnya tersendiri berdasarkan hasil ijtihadnya yang berbeda dengan madzhab-madzhab lain.

Kemunculan madzhab fiqh pada gilirannya menimbulkan permasalahan baru, khususnya pada periode ulama *muta'akhirin*, yakni tentang wajib tidaknya umat Islam menganut madzhab tertentu dan boleh tidaknya berpindah madzhab dari yang satu ke madzhab yang lain, baik sebagian ataupun secara keseluruhan dari fatwa ataupun pendapat imam madzhab, serta boleh tidaknya mengambil pendapat yang ringan dari setiap madzhab untuk diamalkan atau dikenal dengan istilah *talfiq*.

Kemunculan istilah *talfiq* dalam bermadzhab menimbulkan perdebatan dikalangan ulama, terkait boleh tidaknya pengamalan *talfiq* itu sendiri. Perdebatan seputar masalah *talfiq* dikalangan ulama tersebut mendapat perhatian dan pengkajian serius oleh para pakar Hukum Islam, khususnya di Indonesia yang salah satunya adalah Prof. KH. Ibrahim Hosen, MLM., seorang pakar fiqh dan Ushul Fiqh.

PEMBAHASAN

Konsep Dasar Bermadzhab

Definisi Madzhab

Kata "*madzhab*" adalah merupakan *shighat* (bentuk) *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) yang terambil dari lafad *dzahaba* (ذهب) yang memiliki arti pergi. Secara etimologi kata "*madzhab*" memiliki arti "*pendirian*" (*al-mu'taqad*), "*jalan*" atau "*sistem*" (*al-tharīqah*),

“sumber” atau “pendapat yang kuat” (*al-ashl*).¹

Sedangkan pengertian madzhab secara terminologi, terdapat berbagai ragam definisi yang diberikan ulama terkait pengertiannya. Di bawah ini penulis uraikan ragam definisi madzhab pandangan ulama.

a. Imam Az-Zarqani²

Pendapat yang diambil oleh seorang imam dan para imam dalam masalah yang terkait dengan hukum-hukum *ijtihadiah*.

b. M. Said Ramadhan al-Buthi³

Jalan pikiran, paham, ataupun pendapat yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid di dalam menetapkan suatu hukum Islam dari al-Qur'an dan al-Hadits.

c. Ibrahim Hosen⁴

Hasil ijtihad seorang imam (*mujtahid muthlaq mustaqil*) tentang hukum suatu masalah, atau tentang kaidah-kaidah *istinbath*.

d. Huzaemah Tahido Yanggo⁵

Madzhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah, atau meng-istinbathkan hukum Islam.

¹ M.Said Ramadhan al-Buthi, *Alamadhābiyah Akhthuru Bid'atin Tuhaddidu al-Syari'ah al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Gazira Abdi Ummah, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2001, hal.15. juga lihat, Ibrahim Hosen, *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru*, dalam Jalaluddin Rahmat (ed.) *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1992, hal. 34

² Az-Zarqani, *Syarh az-Zarqani*, Beirut: al-Maktabah al-'Ishriyyah, hal. 133 18

³ M.Said Ramadhan al-Buthi, *Alamadhābiyah Akhthuru ...*, hal.15

⁴ Ibrahim Hosen, *Memecahkan Permasalahan...*hal. 34

⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, 2011, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hal. 72

Dengan demikian, dari beberapa definisi madzhab di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah madzhab dapat dipahami mengandung dua arti: *pertama*, cara berfikir atau metode berijtihad yang diterapkan oleh mujtahid untuk menentukan hukum suatu kasus berdasarkan al-Qur'an dan hadits. *Kedua*, fatwa atau pendapat mujtahid tentang hukum suatu kasus atau peristiwa yang diambil dari al-Qur'an dan Hadits.⁶

Hukum Bermadzhab

Istilah “bermadzhab” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “mempunyai madzhab; mengikuti madzhab”⁷. Dengan demikian, secara tekstual bermadzhab dapat diartikan orang yang mengikuti salah satu madzhab fiqh, baik secara metodologi ijtihad yang dirumuskan oleh Imam madzhab, maupun mengikuti fatwa atau hasil ijtihad mujtahid.

Berkaitan dengan istilah bermadzhab sendiri, Muchit Muzadi mengklasifikasikannya kedalam tiga tingkatan:⁸

- 1) Bermadzhab dalam tingkat mengikuti produk (hasil) ijtihad orang lain, sama sekali tidak mampu berijtihad sendiri, bahkan tidak tahu dalil yang dipergunakan;
- 2) Bermadzhab dalam tingkat mampu “berijtihad sendiri” secara sangat terbatas, seperti seorang santri yang sudah mampu menguasai problematika fardhunya wudhu, mulai dari dalil-

⁶ Djohan Efendi, *Pembaharuan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*, Jakarta: Kompas, 2010, hal. 146

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal. 726

⁸ Djohan Efendi, *Pembaharuan Tanpa Membongkar...*hal. 146-147

dalilnya, pengelolaan dalil, serta penyimpulannya;

- 3) Bermadzhab dalam tingkat sudah mampu berijtihad sendiri dengan mempergunakan metode dan pola pemahaman yang diciptakan oleh tokoh lain.

Dari pengklasifikasian di atas dapat dipahami bahwa tidak semua orang memiliki pemahaman yang mapan terkait hukum Islam, terdapat kelompok umat yang secara pemahaman dibawah kemampuan para ulama mujtahid atau yang biasa disebut sebagai orang awam, sehingga dalam beramal tidak memiliki kemampuan secara mandiri untuk menggali hukum yang tertuang dalam al-Qur'an maupun Hadits Nabi, Saw. Dan ada pula kelompok umat yang mampu secara mandiri untuk menggali hukum, baik dari al-Qur'an maupun Hadits Nabi, Saw. Realitas tersebut, menurut Ibrahim Hosen, bahwa mengenai suatu masalah yang hukumnya belum ditegaskan oleh nash, maka bagi yang memiliki kemampuan untuk berijtihad, ia berkewajiban untuk berijtihad dan mengamalkan hasil ijtihadnya. Sedangkan bagi yang tidak mampu untuk melakukan ijtihad (orang awam dan ulama yang tidak mampu melakukan ijtihad), maka ia berkewajiban mengamalkan hasil ijtihad salah seorang imam mujtahid (*taqlid*). Hal ini sejalan dengan firman Allah, Swt.:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43)

“Bertanyalah kepada ahl dzikri (ulama) apabila kamu tidak mengerti.” (QS. An-Nahl: 43)

Terkait kewajiban orang awam untuk mengamalkan hasil ijtihad salah satu Imam Madzhab sebagaimana yang dikatakan Ibrahim Hosen di atas, memunculkan suatu pertanyaan, yaitu apakah hal tersebut membuat orang awam

berkewajiban menganut kepada salah satu madzhab fiqh yang ada?. Dalam hal ini, menurut Abi Yahya Zakariya al-Anshori, terdapat dua pendapat:

Pendapat pertama, wajib menganut madzhab tertentu yang diyakininya lebih unggul atau setara, meskipun pada kenyataannya madzhab tersebut *marjuh*. *Pendapat kedua*, tidak wajib menganut madzhab tertentu. Mereka boleh mengambil pendapat dari madzhab manapun yang disukai dalam sebuah permasalahan yang dihadapi.⁹

Senada dengan Abi Yahya Zakariya al-Anshori di atas, ulama *Ushuliyyin* sendiri berbeda pendapat perihal wajib tidaknya berkomitmen terhadap salah satu madzhab, dalam hal ini ada tiga pendapat:

- (1) Sebagian ulama mewajibkan umat Islam untuk mengikuti madzhab tertentu, karena adanya keyakinan bahwa madzhab tertentu adalah benar, maka wajib mengikuti kebenaran yang diyakini;
- (2) Mayoritas ulama *ushuliyyûn* tidak mewajibkan untuk mengikuti atau *taqlid* madzhab tertentu dalam menentukan hukum suatu permasalahan, namun diperbolehkan mengikuti ulama siapapun yang mereka kehendaki. Apabila seseorang mengikuti madzhab imam tertentu, seperti Abu Hanifah, Syafi'i dan lainnya, maka tidak wajib untuk terus mengikuti pendapat mereka, tapi diperbolehkan untuk berpindah madzhab dalam permasalahan tertentu. Alasan pendapat kedua ini, karena tidak ada kewajiban selain yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya, sementara Allah dan Rasul-Nya tidak mewajibkan kepada umat Islam untuk bermadzhab.

⁹Darul Azka, et.al, *Lubb al-Ushul: Kajian Intisari Dua Ushul*, Lirboyo: Santri Salaf Press, 2017, hal. 231

Allah, Swt. hanya memerintahkan umat Islam untuk mengikuti ulama dan menanyakan kepada mereka mengenai hal-hal yang tidak diketahui. Pendapat yang menyatakan kewajiban mengikuti madzhab tertentu malah akan menyulitkan seseorang padahal madzhab adalah keutamaan dan rahmat untuk umat. Pendapat kedua ini merupakan pendapat yang rajih di kalangan ulama.

- (3) Al-Amidi dan Kamal ibn al-Hammam, apabila seseorang dalam memutuskan suatu permasalahan atau mengamalkan sesuatu mengikuti madzhab tertentu, maka tidak diperbolehkan baginya untuk berpindah madzhab dalam permasalahan tersebut. Ulama lain yang berpendapat demikian adalah al-Manshur Billah, Syaikh al-Hasan ibn Muhammad, dan Syaikh Ahmad ibn Muhammad.¹⁰

Namun, apakah seorang *muqallid* (orang yang *taqlid*) disaat ia memilih seorang mujtahid atau madzhab, ia diharuskan konsisten dalam mengambil semua pendapat mujtahid atau madzhab tersebut dalam semua permasalahan?. Terkait dengan persoalan tersebut, ada dua pendapat berkenaan dengan hal itu:¹¹

Pertama, wajib konsisten dalam berpegangan pada suatu madzhab dalam semua persoalan. Pendapat ini didukung oleh sekelompok ulama dan *ditarjih* oleh Ilkiya. Pendapat ini dilandasi dengan argumentasi bahwa ketika seorang *muqallid* sudah menyatakan kesanggupan pada madzhab tertentu, maka secara tidak

langsung telah meyakini kebenaran madzhab tersebut. Dengan demikian, wajib baginya untuk merealisasikan sesuatu yang dianggapnya benar.

Kedua, tidak wajib konsisten pada madzhab tertentu. Sehingga pada saat *muqallid* telah menyatakan kesanggupan pada madzhab tertentu, ia tidak wajib untuk meneruskannya. Ia boleh berpindah dari madzhab yang diikuti ke madzhab lain. Pendapat ini didukung oleh sekelompok ulama dan *ditarjih* oleh Ibn Burhan dan al-Nawawi. Argumentasi yang melandasi pendapat kedua ini adalah:

- (1) Tidak ada kewajiban kecuali apa yang telah dibebankan Allah, Swt., dan Rasul-Nya. Dalam konteks ini Allah, Swt. hanya menyerukan untuk mengikuti ulama, tanpa menentukannya secara personal, hal ini sebagaimana tertuang dalam firman Allah, Swt. QS. An-Nahl: 43 di atas.
- (2) Sejarah menunjukkan bahwa para peminta fatwa di era sahabat tidak selalu konsisten bertanya kepada sahabat tertentu, mereka pada umumnya sudah terbiasa meminta fatwa kepada siapa saja yang bersedia. Realitas ini terjadi tanpa ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. dengan demikian, terbentuklah *ijma'* bahwa tidak wajib bertaqlid pada madzhab tertentu dalam semua persoalan.
- (3) Keharusan konsisten dalam bermadzhab akan berimbas mempersempit umat. Padahal perbedaan ulama adalah sebuah nikmat dan rahmat bagi umat. Sebagaimana halnya sabda Nabi, Saw. *"Perbedaan umatku adalah rahmat."* (HR. Baihaqi)

Hukum *Talfiq* Antar Madzhab Fiqh Konsep Dasar *Talfiq*

¹⁰ Ibnu Wazir, *al-Raud al-Basim*, II, Ebook, hal. 243.

¹¹ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haqq min 'Ilm al-Ushūl*, Beirut: Dar al-Fikr, Tt, hal. 272. Lihat juga, Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hal. 1178.

Diskursus *talfiq* muncul dan menjadi perdebatan dikalangan ulama fiqh seiring dengan semakin meluasnya pola pikir *taqlid* umat Islam. Istilah *talfiq* sendiri dimunculkan oleh ulama' *muta'akhirin*, setelah abad ke 10 H¹². Hal itu merupakan imbas dari kuatnya perasaan *taqlid* yang ditanamkan ulama madzhab pada saat itu dan mengharamkan seorang pengikut madzhab tertentu untuk mengambil pendapat madzhab lain.¹³

Secara etimologi kata *talfiq* (التلفيق) berasal dari kata يلفق - تلفيقا yang bermakna *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع), keduanya dapat diartikan mengumpulkan atau menggabungkan. Dalam bahasa Arab menggabungkan ujung kain dengan ujung kain yang lain untuk dijahit dinamakan *lafqu al-tsaubi* (لفق الثوب)¹⁴. Dengan demikian dapat dipahami istilah *talfiq* dalam bermadzhab secara bahasa berarti menggabungkan pendapat suatu madzhab fiqh dengan madzhab fiqh yang lain.

Pengertian *talfiq* secara terminologi sendiri banyak ragam definisi yang diberikan oleh para ulama. Untuk lebih jelasnya terkait pendefinisian *talfiq*, di bawah ini penulis uraikan definisi *talfiq* dalam pandangan para ulama.

a) Wahbah al-Zuhaili¹⁵

Bertaqlid kepada madzhab-madzhab serta mengambil (menggabungkan) dua pendapat atau lebih dalam satu masalah, yang memiliki rukun-rukun

dan cabang-cabang, sehingga memunculkan suatu percampuran '*amaliyah* yang tidak pernah dinyatakan oleh seorang pun dari para imam mujtahid.

b) Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili¹⁶

Talfiq adalah mengumpulkan dua pendapat atau lebih dalam satu rangkaian hukum (*qadliyah*)¹⁷ yang menimbulkan suatu tata cara '*amaliyah* yang keberadaannya tidak diakui oleh masing-masing pemilik madzhab yang bersangkutan.

c) Ibrahim Hosen¹⁸

Talfiq adalah beramal dalam suatu masalah menurut hukum yang merupakan gabungan dari dua madzhab atau lebih.

d) Amir Syarifudin¹⁹

Talfiq adalah mengamalkan atau beramal dalam urusan agama dengan berpedoman kepada petunjuk beberapa madzhab.

Dari beberapa definisi *talfiq* yang diberikan oleh para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa *talfiq* merupakan penggabungan pendapat-pendapat berbagai madzhab fiqh dalam suatu permasalahan *amaliyah* yang keberadaannya tidak mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari madzhab-madzhab terkait.

¹⁶Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili, *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalati 'Allam al-Ghuyub*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, hal. 356

¹⁷*Qadliyah* adalah sesuatu yang terdiri dari syarat, rukun, dan *mubthilat* (hal-hal yang membatalkan). *Talfiq* dalam satu *qadliyah* misalkan *talfiq* dalam masalah wudhu atau shalat. Lihat, Majelis Musyawarah Pondok Pesantren, *112 Masalah Agama*, Kediri: MMPP, 1993, hal. 69

¹⁸Ibrahim Hosen, *Memecahkan Permasalahan...*hal. 35

¹⁹Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999, hal. 427

¹² Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh ...* hal. 1142

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hal. 1786

¹⁴Fairuz Abadi, *Al-Qamus al-Muhith*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Tt, hal. 1190-1191

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*...hal. 1142

Kontroversi Hukum Talfiq

Keberadaan *talfiq* menjadi perdebatan dikalangan ulama *ushūl* maupun ulama fiqh, perbedaan itu muncul terkait boleh tidaknya melakukan *talfiq* antar madzhab. Berdasarkan hasil penelitian Ibrahim Hosen, beliau berkesimpulan bahwa perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam masalah *talfiq* bersumber dari masalah boleh dan tidaknya seseorang berpindah dari satu madzhab ke madzhab lain.²⁰ Terkait pandangan ulama tentang boleh tidaknya *talfiq*, di bawah ini penulis klasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu pendapat yang melarang, dan pendapat yang membolehkan.

a) Pendapat yang Melarang

Pada umumnya ulama yang melarang *talfiq* antar madzhab dilakukan secara tegas dan mutlak. Dalam arti, *talfiq* tidak boleh dilakukan dalam situasi dan kondisi apapun. Salah satu pelopor ulama yang melarang *talfiq* adalah Imam Qaffal²¹, dan diikuti ulama Asy-Syinqithi, Al-Mu'lama yang lain, seperti: Abdul Ghani An-Nabulsi, As-Saffarini, Al-A'lawi, Al-Muthi'i, dan Syeikh Muhammad Amin Asy-Syinqithi.²²

Adapun argumentasi yang dijadikan pegangan oleh para ulama yang melarang *talfiq* adalah sebagai berikut:²³

Pertama, mencegah kehancuran. Pelarangan *talfiq* merupakan upaya untuk mencegah kerusakan di dalam tubuh Syari'at Islam dan kehancuran berbagai madzhab fiqh yang ada dan telah mapan.

²⁰ Ibrahim Hosen, *Memecahkan Permasalahan...*hal. 36

²¹ Ibrahim Hosen, *Memecahkan Permasalahan...*h. 36

²² Lihat, Ahmad Sarwat, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: DU Publishing, 2011, hal. 255-256

²³ Ahmad Sarwat, *Ilmu Fiqh...*hal. 255-256

Sebab *talfiq* tidak lain pada hakikatnya adalah semacam kompilasi pendapat berbagai madzhab fiqh yang sudah mapan, apabila pendapat-pendapat madzhab yang merupakan hasil ijtihad para ulama mujtahid itu dikompilasikan satu sama lain, maka dengan sendirinya semua madzhab yang ada akan menjadi hilang.

Kedua, kaidah kebenaran hanya satu. Hakikat kebenaran disisi Allah, Swt., hanya satu dan itu merupakan prinsip yang dipegang teguh oleh umat Islam. Pelegitimasi *talfiq* merupakan bentuk pertentangan terhadap prinsip tersebut. Karena prinsip *talfiq* adalah memandang bahwa pendapat semua mujtahid adalah benar, padahal dalam realitasnya para mujtahid berbeda pendapat satu sama lain.

Ketiga, tidak ada nash yang membolehkan. Ketiadaan nash atau dalil yang melegitimasi kebenaran untuk melakukan *talfiq* antar madzhab, baik dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi, Saw., sendiri. Dan tidak adanya contoh dari para ulama salaf sebelumnya dalam melakukan *talfiq* antar madzhab. Apabila ditemukan ada sebagian ulama salaf yang sekilas seperti melakukan *talfiq*, namun sebenarnya itu hanya anggapan generasi setelahnya yang menganggapnya sebagai *talfiq*, akan tetapi pada hakikatnya bukan *talfiq*.

Dengan argumentasi-argumentasi diatas, bagi kelompok ini, pelarangan *talfiq* bersifat mutlak dan mengikat tanpa alasan apapun dalam segala kondisi maupun situasi, melakukan *talfiq* adalah hal terlarang bagi pengikut madzhab maupun mujtahid sendiri.

b) Pendapat yang Membolehkan

Mayoritas ulama dari berbagai madzhab fiqh maupun ushul fiqh berpendapat bahwa *talfiq* boleh dilakukan dalam mengamalkan suatu pendapat. Salah satu pelopor yang berpendapat tentang

kebolehan melakukan *talfiq* adalah al-Kamal bin Hammam dari Madzhab Hanafi²⁴. Kemudian diikuti ulama-ulama lain dari berbagai madzhab, seperti: Imam al-Qarafi (w. 684 H/1285 M) dan Ibnu Urfah al-Wargami at-Tunisi atau Ibnu Urfah al-Maliki keduanya dari madzhab Maliki, dan sebagian ulama madzhab Syafi'i²⁵.

Argumentasi para ulama yang berpendapat tentang kebolehan melakukan *talfiq* adalah firman Allah, Swt.:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“..dan Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesulitan...” (QS. Al-Hajj: 78)

Juga hadits Nabi, Saw.:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَ الْآخَرِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ.

“Tidaklah Rasulullah saw. diberi pilihan antara dua hal, kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya, jika itu tidak perkara dosa. Jika itu perkara dosa, maka beliau paling menjahui dari perkara itu dibandingkan manusia siapapun.” (HR. Bukhari-Muslim).

Ulama fiqih (*fuqaha*) sendiri berpendapat bahwa *talfiq* dapat dilakukan pada hukum-hukum *furu'* (cabang) yang ditetapkan berdasarkan dalil *dhanni* (kebenarannya tidak pasti). Sedangkan

dalam permasalahan dasar syari'at, seperti akidah, akhlaq, dan permasalahan agama yang bersifat *qath'i*, tidak termasuk dalam ruang lingkup *talfiq*. Sebab dalam semua permasalahan tersebut, tidak berlaku *taqlid*, bahkan juga bukan termasuk ruang lingkup ijtihad yang memunculkan kontroversi pendapat.²⁶

Statemen para ulama yang memperbolehkan pelaksanaan *talfiq* sendiri tidaklah secara mutlak, para ulama memberikan ketentuan-ketentuan dibolehkannya memilih pendapat yang termudah dalam mengamalkan suatu ajaran agama. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:²⁷

- 1) Mengambil cara yang termudah tersebut harus disebabkan karena adanya *udzur*. Dalam hal ini Imam Ghazali mengatakan bahwa, *talfiq* tidak boleh didasarkan pada keinginan mengambil yang termudah dengan dorongan hawa nafsu, dan hanya boleh apabila adanya *udzur* atau situasi yang menghendakinya.
- 2) *Talfiq* tidak boleh dilakukan apabila akan berdampak kepada pembatalan terhadap keputusan hakim, karena apabila hakim telah menentukan suatu pilihan hukum dari beberapa pendapat tentang suatu masalah, maka hukum itu wajib ditaati.
- 3) *Talfiq* yang akan mengakibatkan pencabutan suatu perbuatan yang telah dilakukan dengan bertaqlid pada madzhab lain. Atau *talfiq* yang akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hasil penetapan *ijma'*. Misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya انت طالق البتة (*kamu jelas tertalak*), dan suami tersebut

²⁴Lihat, Ibrahim Hosen, *Memecahkan Permasalahan...*h. 36

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum ...* hal. 1786

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh...*hal. 1151

²⁷ Lihat, Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh...*hal. 1148. Juga lihat, Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum ...* hal. 1786

berkeyakinan bahwa talaknya jatuh tiga kali karena ia mengikuti pendapat ulama yang mengatakan itu, dan ia juga menganggap istrinya haram atau tidak boleh dirujuk. Namun, setelah kejadian itu, ia berubah keyakinan dan menganggap bahwa talaknya jatuh hanya satu, sehingga ia boleh merujuk istrinya, hal tersebut karena ia mengikuti pendapat ulama lain yang mengatakan bahwa talaknya hanya jatuh satu kali. Dalam kasus ini, maka ia wajib tetap berpegang kepada pendapat pertama, artinya status istrinya tersebut tidak boleh dirujuk kembali dengan keyakinannya yang baru.

Ibrahim Hosen dan Pemikirannya Biografi Singkat Ibrahim Hosen

Ibrahim Hosen merupakan anak kedelapan dari dua belas bersaudara dari pasangan KH. Hosen dan Siti Zawiyah. Ayahnya adalah seorang ulama sekaligus saudagar besar keturunan Bugis, sedangkan Ibunya merupakan keturunan bangsawan dari keluarga ningrat Kerajaan Selebar Bengkulu. Ibrahim Hosen dilahirkan pada tanggal 01 Januari 1917 di sebuah dusun perbatasan kota Tanjung Agung Bengkulu.²⁸

Pendidikan formal Ibrahim Hosen dimulai pada Madrasah al-Sagaf, tingkat Ibtidaiyah di Singapura. Setelah lulus dari Madrasah al-Sagaf, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di *Mu'awanatul Khaer Arabische School* (MAS) di Tanjung Karang, sekolah yang didirikan oleh orang tuanya. Pada tahun 1932, beliau melanjutkan sekolahnya di Teluk Betung. Di luar waktu sekolah, Ibrahim Hosen menggunakan

kesempatan untuk belajar agama dan bahasa Arab kepada Kyai Nawawi, seorang ulama besar yang pernah belajar dan menjadi guru di Makkah selama kurang lebih 12 tahun. Dan dari kyai inilah ia memperoleh kelebihan dalam penguasaan ilmu-ilmu agama, terutama bahasa Arab dan Fikih.²⁹

Pada usia 17 tahun, Ibrahim mulai berpisah dari orang tuanya. Ia berkelana ke sejumlah pesantren. beliau mengawali berguru pada KH Abdul Latif di Cilegon, Banten. Lalu, ia pergi ke Jami'at Kheir di Jakarta untuk belajar pada ahli sastra Arab, Sayyid Ahmad As-Segaf, yang ternyata sudah pindah ke Solo. Ibrahim kembali ke Banten untuk belajar ilmu *qiraat* pada KH Tubagus Sholeh Ma'mun di Pesantren Lontar, Serang. Bekal itulah yang kelak mendorongnya mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (khusus laki-laki) pada tahun 1971 dan Institut Ilmu Al-Qur'an (khusus wanita,) pada tahun 1977, dimana Mahasiswanya wajib menghafal Al-Quran. Dari Serang, Ibrahim menuju Pesantren Buntet, Cirebon, belajar ilmu mantiq, fikih, dan ushul fiqih pada KH Abbas. Pesan Kiai Abbas pula yang membentuk cara pandang Ibrahim hingga kini, adalah "fikih itu luas. Jangan terpaku pada satu madzhab," ujarnya.³⁰

Pada tahun 1940, ia memperoleh beasiswa belajar di Universitas al-Azhar Mesir. Tetapi Ibrahim Hosen tidak bisa berangkat, karena Konsul Belanda di Palembang tidak memberikan paspor. Penyebabnya, pada waktu itu Polandia diserang oleh tentara Nazi Jerman, sebagai awal pecahnya perang dunia II, sehingga situasi dunia dianggap tidak aman termasuk Mesir. Pada tahun 1955, niat Ibrahim Hosen untuk belajar di Universitas al-Azhar Mesir

²⁸Panitia Penyusun Biografi, *Prof. KH. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Harapan, 1990, hal. 24.

²⁹Panitia Penyusun Biografi, *Prof. KH. Ibrahim Hosen...*hal. 24

³⁰<https://www.iiq.ac.id/index.php?a=artikel&d=5&id=231>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2017

dapat terwujud. Selama belajar di Mesir inilah, ia dapat meraih *Shahadah Aliyah* atau sarjana lengkap dalam bidang syariah (LML). Pada 1954, Ibrahim Hosen mengikuti Tarjih Besar Muhammadiyah di Yogyakarta. Beliau menjadi wakil Majelis Tarjih Muhammadiyah Wilayah Bengkulu. Pernah ditawarkan sebagai Rois Syuriah PBNU oleh KH. Bisri Sansuri dan KH. Muhammad Dachlan pada Mukhtar NU ke 25 di Surabaya.³¹ Pada tahun 1966, diangkat menjadi Kepala Biro Humas/LN Departemen Agama. Pada tanggal 1 April 1971, Ibrahim Hosen ditunjuk untuk menjadi Rektor PTIQ (Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an) Jakarta, dan sebelumnya juga menjabat Rektor IAIN Raden Patah Palembang tahun 1964. Memasuki tahun 1976, terjadi kemelut di tubuh yayasan PTIQ, sehingga ia meninggalkan PTIQ. Selanjutnya, ia mendirikan IIQ Jakarta yang diresmikan pada tanggal 1 April 1977, yang dikhususkan untuk perempuan. PTIQ merupakan perguruan tinggi pertama di dunia yang secara khusus menghafal dan mempelajari al-Qur'an, di mana dua tahun kemudian Universitas Islam Madinah membuka fakultas khusus ilmu al-Qur'an.³²

Pada tahun 1975-1980, Ibrahim Hosen duduk sebagai anggota komisi MUI. Kemudian pada masa Kepengurusan MUI periode 1980-1985 dan periode 1985-1990 ia terpilih sebagai Ketua dan mendapat kepercayaan mengetuai Komisi Fatwa. Di MUI inilah, Ibrahim Hosen banyak melibatkan diri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi umat. Dan dengan posisi beliau sebagai Ketua Komisi Fatwa, maka fatwa-fatwa beliau akan selalu didengar orang, walaupun tidak jarang fatwa-fatwa itu sering berseberangan dengan wacana yang sedang berkembang.

³¹ Panitia Penyusun Biografi, *Prof. KH. Ibrahim Hosen...*hal. 18

³² Panitia Penyusun Biografi, *Prof. KH. Ibrahim Hosen...*hal. 61

Ibrahim Hosen meninggal pada tanggal 7 Nopember 2001.³³

Talfiq dalam pandangan Ibrahim Hosen

Sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, bahwa para ulama berbeda pendapat terkait boleh tidaknya melakukan *talfiq*, disatu sisi terdapat kelompok ulama yang melarang, disisi yang lain terdapat kelompok ulama yang memperbolehkan. Perbedaan tersebut muncul, menurut Ibrahim Hosen, bersumber dari masalah tentang boleh tidaknya berpindah madzhab. Terkait kontroversi ulama dalam masalah pengamalan *talfiq*, Ibrahim Hosen sendiri mengklasifikasikannya kedalam tiga kelompok.³⁴

Pertama, kelompok yang dipelopori Imam Qaffal. Mereka berpendirian bahwa manakala seseorang telah memilih satu madzhab, ia harus berpegang pada madzhab yang telah dipilihnya, ia tidak dibenarkan pindah, baik secara keseluruhan maupun sebagian ke madzhab lain. Begitu pula dengan seorang mujtahid, manakala ia sudah memilih salah satu dalil, maka ia harus berpegang pada dalil tersebut. Hal itu disebabkan, dalil yang dipilihnya adalah dalil yang dipandangnya kuat (*rājih*). Dalil-dalil lain yang tidak dipilihnya berarti lemah (*marjūh*), sehingga secara rasional hal itu mengharuskan ia mengamalkan dalil yang dipandangnya kuat tersebut. Demikian juga bila seorang *muqallid* (orang yang *taqlid*) telah memilih pendapat salah satu madzhab, berarti ia telah memilih apa yang secara *ijmāli* dipandangnya kuat. Secara logis, ia tentu harus tetap mempertahankan pilihannya itu.

³³ Hasan Basri, *Majlis Ulama Indonesia, Fatwa dan Prof. KH. Ibrahim Hosen*, dalam *Prof. KH. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Tiga Sembilan, 1990, hal. 239.

³⁴ Ibrahim Hosen, *Memecahkan Permasalahan...*hal. 36-37

Pelarangan *talfiq* di atas, mendasarkan argumentasinya kepada pendapat yang mewajibkan untuk konsisten dalam bermadzhab. Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, berkaitan dengan perbedaan ulama tentang wajib tidaknya konsisten terhadap madzhab yang dianut, disatu sisi terdapat pendapat yang mewajibkan untuk konsisten, dan disisi yang lain tidak mewajibkan. Bagi pendapat yang mewajibkan konsisten terhadap madzhab yang dianut, maka menjadi suatu kewajiban bagi penganut madzhab fiqh untuk merujuk semua ‘*amaliyah*-nya terhadap madzhab tersebut. Sehingga hal ini berimplikasi kepada pelarangan dalam melakukan *talfiq* baik sebagian maupun secara keseluruhan dan menganggap batal segala bentuk ‘*amaliyah* yang dilakukan dengan *talfiq*.

Menurut Wahbah Zuhayli, bahwa pandangan ulama yang melarang *talfiq* dan menghukumi batal segala *amaliyah* yang dilakukan dengan *talfiq*, ditentang keras oleh beberapa ulama. Penentangan tersebut karena dilihat dari dua aspek, yakni aspek peniadaan dan pembalikan hukum.

Dari aspek peniadaan, bahwa istilah *talfiq* merupakan suatu istilah baru yang dimunculkan oleh ulama *muta’akhirin*, disaat umat Islam lebih cenderung untuk melakukan taqlid. Oleh sebab itu, istilah *talfiq* tidak dikenal pada masa-masa sebelumnya, baik itu pada masa Nabi, Saw., masa shahabat Nabi, Saw., maupun masa imam madzhab.

Masa Nabi Muhammad, Saw., merupakan masa proses turunnya wahyu, segala permasalahan yang muncul dikalangan umat Islam pada saat itu dapat ditanyakan langsung kepada beliau, Saw., yang memiliki otoritas *tasyri’*. Terlebih lagi pada masa itu, ijtihad dapat dikatakan jarang terjadi, kalaupun ada shahabat yang melakukan ijtihad, biasanya mengkonfirmasi kembali kepada Nabi,

Saw., perihal ijtihadnya, dan adakalanya beliau membenarkan, dan adakalanya beliau meluruskannya. Sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya perbedaan pendapat dikalangan shahabat.

Begitu pula pada masa Shahabat pasca wafatnya Nabi, Saw., mereka tidak mempermasalahkan ‘*amaliyah* yang dilakukan atas dasar *talfiq*. Karena mereka terbiasa bertanya kepada siapapun, tanpa membatasi satu orang atau lebih. Begitu pula fatwa-fatwa mereka, tidak ada keharusan untuk mengikutinya, serta tidak melarang mereka untuk mengikuti shahabat Nabi, Saw., lainnya. Tidak jauh berbeda dengan masa Shahabat, pada masa Imam Madzhab pun tidak pernah melarang *talfiq*.

Realitas diatas menjadi sisi melemahkan pendapat ulama yang menolak *talfiq*. Karena apabila *talfiq* dilarang, maka hal itu bertolak belakang dengan realitas yang terjadi pada masa shahabat Nabi, Saw., dan masa Imam Madzhab fiqh, yang cenderung memperbolehkan umat Islam untuk bertanya kepada orang-orang yang dianggap kredibel dalam memahami hukum Islam (*tafaqqahu fi addin*).

Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Imam Ahmad ibn Hanbal pernah berkata kepada murid-muridnya:

“*Wahai murid-muridku, janganlah kalian memaksakan orang-orang untuk ikut kepada madzhabmu, biarkan mereka mengikuti pendapat-pendapat yang lain, agar tidak merasa sempit dalam hidupnya.*”

Di lain waktu, pada saat Imam Ahmad ibn Hanbal ditanya oleh seorang laki-laki perihal permasalahan talak, beliau menjawab: “*talaknya sah*”. Lelaki tersebut bertanya kembali: “*Apabila ada ulama yang mengatakan talaknya tidak terjadi?*”. Imam Ahmad kembali menjawab: “*Silahkan untuk*

diamalkan, karena orang-orang terdahulu tidak selalu konsisten dalam bermadzhab”.³⁵

Sedangkan dari aspek pembalikan hukum, ketetapan para ulama tentang ketidakwajiban untuk konsisten dalam bermadzhab bagi orang awam, akan memberikan kebebasan untuk melakukan *talfiq*. Apabila tidak demikian, maka status ‘*amaliyah* yang dilakukan oleh orang awam pada umumnya banyak yang dinyatakan tidak sah. Hal ini terjadi karena banyak kita jumpai praktek ibadah yang dilakukan orang awam tidak sesuai dengan madzhab tertentu. Demikian pula dengan mensyaratkan kondisi darurat untuk diperbolehkan melakukan *talfiq*, merupakan suatu hal sulit bagi orang awam, baik dalam permasalahan ibadah atau mu’amalah. Fakta demikian bertentangan dengan prinsip syari’at Islam itu sendiri, yang memberikan kemudahan dan juga kemaslahatan.

Kedua, kelompok yang dipelopori oleh al-Kamal ibn al-Hammam. Mereka berpendirian bahwa orang yang telah memilih salah satu madzhab, Islam tidak melarangnya untuk berpindah ke madzhab lain, walaupun maksud berpindahnya itu adalah untuk mencari keringanan. Ia dibenarkan mengambil dari tiap-tiap madzhab pendapat yang dipandang mudah dan ringan. Rasulullah, Saw. sendiri, apabila disuruh memilih satu di antara dua hal, beliau akan memilih yang paling mudah dan ringan. Hal ini sejalan dengan hadits yang diriwayatkan `Aisyah: “Sesungguhnya Rasulullah, Saw., senang mempermudah umatnya” (HR.Bukhāri). Dalam sabdanya yang lain, Nabi, Saw., bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ
يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

³⁵ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl*...hal. 272

“Dari Abi Hurairah, Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya agama itu mudah dan tiada seseorang yang mempersulit agama melainkan pasti ia akan dikalahkan” (HR. Bukhari)³⁶

Pendapat Al-Kamal bin Hamam diatas, diamini pula oleh muridnya, Ibn Amir al-Haj, berkata:

“Seorang muqallid boleh mengikuti madzhab siapa saja. Dan, status hukum tentang orang awam yang mengikuti pendapat yang ringan, belum pernah aku temukan celah hukum yang melarangnya, baik dalil aqli maupun naqli, bahkan tidak pernah aku ketahui dalil-dalil yang mencelanya. Rasulullah, Saw., sendiri lebih menyukai sesuatu yang mudah bagi umatnya”.³⁷

Pendapat ini banyak didukung oleh para ulama, seperti Ibn Abidin, Syaikh ath-Thursi, Ibn Najm, Abu Su’ud, dan Ibn ‘Arafah.

Ketiga, yang dipelopori oleh Imam al-Qarafi. Mereka berargumentasi bahwa seseorang yang telah memilih madzhab, dapat berpindah ke madzhab lain, walaupun dengan motivasi mencari kemudahan, dengan syarat bukan pada kasus hukum (dalam satuan *qadliyah*) yang sepakat dibatalkan oleh imam madzhabnya yang semula dan imam madzhabnya yang baru. Misalnya, seseorang yang bertaklid kepada madzhab Syafi’i hendak bertaklid kepada madzhab Maliki tentang tidak batalnya wudhu karena menyentuh wanita bukan mahram tanpa syahwat, maka dalam berwudhu hendaknya ia menggosok-gosok anggota wudhunya dan harus menyapu seluruh kepalanya. Menurut madzhab Maliki, menggosok-gosok sewaktu

³⁶ Muhammad ibn Ismail Abu Abdillāh al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhārī*, Juz I, Beirut: Dār ibn Katsīr al-Yamāmah, 1987, hal. 23

³⁷ Al-Kamāl ibn al-Humam, *al-Tahrīr*, Beirut: Dar al-Fikr , tt., hal. 79

membasuh anggota wudhu termasuk fardhu wudhu dan seluruh kepala wajib disapu. Apabila wudhunya tidak dilakukan dengan cara semacam itu, maka wudhunya dianggap batal, begitu juga dengan salat yang dilakukannya, baik menurut Syafi'i (karena ia telah menyentuh wanita bukan mahram), maupun menurut Maliki (karena dalam berwudhu ia tidak menggosok dan tidak menyapu seluruh kepala). Perbuatan semacam inilah yang terkenal dengan istilah *talfiq* dan menurut mereka tidak bisa dibenarkan.

Menurut wahbah al-Zuhaili, bahwa pada hakikatnya batasan yang dikemukakan oleh Imam al-Qarafi di atas, tidak memiliki landasan dalil baik dari *nash* maupun *ijma'*. Kamal bin Hamam dalam kitab al-Tahrirnya menegaskan bahwa batasan yang dikemukakan oleh al-Qarafi adalah batasan yang muncul belakangan, dan belum pernah ada sebelumnya.³⁸

Dari pengklasifikasian pendapat ulama terkait *talfiq* yang dilakukan Ibrahim Hosen di atas, berdasarkan hasil penelaahan dan penelitiannya, beliau lebih cenderung kepada pendapat yang dikemukakan oleh Kamal bin Hamam. Kecenderungan beliau tersebut karena melihat sisi dalil dan kemashlahatan yang dikemukakan oleh Kamal bin Hamam adalah yang terkuat dibandingkan dengan argumentasi ulama lain terkait kebolehan *talfiq*, dengan alasan berikut:³⁹

1. Tidak ada *nash* al-Qur'an maupun Sunnah yang mewajibkan seseorang harus terikat dengan salah satu madzhab saja. Demikian juga, tidak ada *nash* al-Qur'an maupun Sunnah yang secara jelas melarang seseorang untuk berpindah madzhab. Yang ada adalah *nash* tentang kewajiban bagi orang

awam yang tidak mengerti untuk bertanya kepada *ahl al-dzikr*.

2. Pada hakikatnya, *talfiq* berlaku hanya pada masalah fiqhiyah (hasil ijtihad para ulama mujtahid). Dalam masalah ini berlaku kaidah "*al-Ijtihād lā yunqadhu bi al-Ijtihād*" (ijtihad tidak dapat digugurkan oleh ijtihad yang lain), dan penerapan *talfiq* harus mengikuti kondisi dan situasi sesuai dengan kemaslahatan. Mewajibkan seseorang untuk terikat kepada salah satu madzhab akan mempersulit umat, hal ini tidak sejalan dengan prinsip umum syariat hukum Islam yaitu kemudahan dan kemaslahatan, di samping tidak sejalan dengan penegasan Nabi saw: "Perbedaan pendapat di kalangan umatku (ulama) akan membawa rahmat" (HR. al-Baihaqi).
3. Pendapat yang tidak membenarkan seseorang untuk berpindah madzhab, muncul dari kalangan ulama *khalāf (muta'akhhir)* setelah mereka dihindangi penyakit fanatik madzhab. Membiarkan hal ini bukan saja menyebabkan umat Islam terkotak-kotak dan pecah, tetapi juga menyebabkan fiqh menjadi beku dan kaku.
4. Membenarkan *talfiq* bukan saja dapat membawa pada kelapangan, tapi juga akan menjadikan fiqh selalu dinamis dan dapat menjawab tantangan zaman. Pengkajian komparatif atas fiqh akan tumbuh subur dan dengan demikian fiqh akan selalu berkembang dan hidup
5. Membenarkan *talfiq* tapi dengan syarat bukan pada satu *qadhiyah*, menurutnya bertentangan dengan realitas. Imam Syafi'i tidak pernah mengaitkan ayat tentang menyapu kepala (*famsahū biru'ūsikum*) dengan ayat tentang menyentuh wanita/bersetubuh (*aw lāmastum al-nisā'*). Demikian juga

³⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Ushūl al-Fiqh*...hal. 1155

³⁹ Ibrahim Hosen, *Memecahkan Permasalahan...* h. 37-39

Imam Malik tidak pernah mengaitkan ayat tentang menyapu kepala dengan hadits tentang anjing menjilat bejana sebab terdapat nash tentang hukum menyapu kepala, bersentuhan dengan wanita bukan *mahram*, dan jilatan anjing.

6. Kenyataan yang terjadi di kalangan sahabat menunjukkan bahwa orang boleh meminta penjelasan hukum (*istiftā'*) kepada sahabat yunior (*mafdhūl*), walaupun ada sahabat lain yang lebih senior (*fadhil*). Hal ini menurutnya sudah *ijmā'* sahabat. Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau masing-masing Imam Mujtahid membenarkan orang awam mengamalkan pendapat yang lemah (*marjūh*). Mengenai orang awam, mereka tidak mempunyai madzhab (*al-ām lā madzhaba lahu*), hal ini menunjukkan bahwa orang awam tidak terikat dengan salah satu madzhab. Inilah menurutnya hakikat.

Dari beberapa argumentasi yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen di atas, terkait kecenderungannya kepada kebolehan *talfiq*, sebagaimana halnya Kamal bin Hamam, dapat digaris bawahi bahwa kebolehan *talfiq* merupakan sejalan dengan prinsip yang memberi kemudahan kepada umatnya dalam menjalankan segala apa yang diperintahkan Syari'at. Dengan demikian pelarangan *talfiq* bertolak belakang dengan prinsip yang dibawa oleh syari'at Islam itu sendiri. Dan pelarangan *talfiq* sendiri tidak memiliki landasan dalil, baik dari al-Qur'an maupun Hadits Nabi, Saw., maupun tradisi yang dipegang oleh para shahabat maupun para Imam Madzhab yang memberi kebebasan kepada umat Islam untuk bertanya dan mengambil pendapat ulama yang disukai. Sehingga dengan realitas tersebut, kebolehan *talfiq* merupakan salah satu bentuk pengejawantahan prinsip kemudahan yang dibawa oleh Islam.

Akan tetapi, kebolehan *talfiq* yang dipegang oleh Ibrahim Hosen tidaklah bersifat mutlak, hal ini sebagaimana yang beliau katakan di atas, bahwa penerapan *talfiq* harus mengikuti kondisi dan situasi sesuai dengan kemaslahatan. Dalam artian, pengamalan *talfiq* sendiri tergantung dari bentuk motivasi pengamalannya. Pengamalan *talfiq* yang memiliki motif hanya mencari yang mudah-mudah (*tatabu al-rukhsah*) dalam pengamalan syari'at, hal itu tidak diperbolehkan. Namun, apabila karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan apabila berpegang pada pendapat madzhab yang selama ini dipegang dan terdapat pendapat madzhab lain yang lebih memudahkan, maka dalam kondisi demikian, pengamalan *talfiq* diperbolehkan. Hal ini, sebagaimana statemen para ulama yang memperbolehkan pelaksanaan *talfiq* tidaklah secara mutlak, akan tetapi pada batasan-batasan tertentu, sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya.

Selanjutnya, menurut Ibrahim Hosen bahwa kebolehan *talfiq* dalam masalah ibadah (yaitu masalah kemasyarakatan) yang dipegang oleh Kamal bin Hamam dan Imam al-Qarafi, ini berlaku hanya bagi *Ulil amri* (pemerintah) atau *qadli* (hakim) demi kemaslahatan umum, bukan demi mencari keringanan.

Dari pendapat Ibrahim Hosen diatas dapat dikatakan bahwa, apabila *talfiq* dilakukan oleh suatu negara dalam pembentukan suatu peraturan yang akan dijalankan umat Islam, atau oleh Hakim guna menyelesaikan persengketaan yang sedang diadilinya, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Karena suatu negara atau hakim dalam melakukan *talfiq* tersebut untuk umatnya berdasarkan kemaslahatan umum. Hal ini sebagaimana yang dikatakan dalam kaidah fiqh, bahwa:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin kepada rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyatnya”

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mengedepankan aspek kemaslahatan rakyat bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya, atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. Kaidah ini juga diperkuat dengan QS. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.....

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*”

Berbeda halnya pengamalan *talfiq* yang dilakukan oleh *ulil amri* (pemerintah) atau *qadli* (hakim), bagi orang awam menurut Ibrahim Hosen terkait dalam masalah ibadah, sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyath*) serta *saddan li dzari'at*⁴⁰, sebaiknya orang awam mengikuti salah satu madzhab yang *mudawwan* dan *mu'tabar* (kebenaran sanad dan keilmiahannya dapat dipertanggung jawabkan). Dan dalam hal-hal tertentu, orang awam dapat mengikuti madzhab lain yang dipandang kuat (*rājih*)

⁴⁰ Secara etimologi *dzari'ah* adalah perantara, sarana, atau jalan menuju sesuatu secara umum. Sedangkan dalam terminologi syari'at, *dari'ah* adalah sarana atau perantara menuju sesuatu yang dilarang oleh syari'ah. Pengertian inilah yang paling umum digunakan. Dan, karena secara literal, *sadd* bermakna menutup, mengunci, mencegah, menyumbat (*preventif*) karena adanya larangan untuk melakukannya, maka dengan demikian *saddan li dzari'at* adalah tindakan menutup segala jalan yang menjadi perantara pelanggaran larangan syari'at. Lihat, Muhammad Musthafa Syalbi, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Nahdlah al-'Arabiyyah, 1986, h. 300.

dan lebih membawa kepada kemaslahatan. Dengan jalan ini, ibadah akan dapat dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dan pintu kelapangan pun tetap terbuka, sehingga kita tidak akan kesulitan (*masyaqqah*) dalam beribadah.⁴¹

Pendapat Ibrahim Hosen terkait kecenderungannya kepada orang awam untuk mengikuti salah satu madzhab dalam masalah ibadah, terlihat masih bersifat umum. Karena ibadah dalam Islam sendiri memiliki aspek yang begitu luas, dengan realitas demikian menurut Wahbah Zuhailly bahwa ibadah yang berlandaskan atas dasar kemudahan dan toleran, dan berubah-ubah kadarnya mengikuti kondisi seseorang, seperti ibadah *mahdlah* (ritual), maka dalam hal ini *talfiq* diperbolehkan bila ada kebutuhan. Karena yang menjadi muara disyari'atkannya ibadah *mahdlah* adalah ketaatan kepada Allah, Swt., dan penghambaan kepada-Nya, bukan mempersulit. Sedangkan dalam permasalahan ibadah maliyah, haruslah diperketat, agar tidak menyia-nyiakan hak fakir miskin. Karenanya dalam praktik zakat, sebaiknya tidak mengambil pendapat yang lemah atau melakukan *talfiq* yang akan berakibat penelantaran hak-hak fakir miskin. Dan bagi para mufti, dalam memberikan fatwa seputar permasalahan ibadah maliyah ini haruslah menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan memperhatikan kondisi peminta fatwa.⁴²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam aspek ibadah *māliyah*, prinsip kehati-hatian harus diterapkan, karenanya sebagaimana yang dikatakan Ibrahim Hosen di atas, bahwa bagi orang awam lebih baik berpegang kepada salah satu madzhab yang selama ini dipegangi, agar hak yang dimiliki oleh fakir

⁴¹ Ibrahim Hosen, h. 39

⁴² Wahbah al-Zuhailly, *Ushul al-Fiqh...*h.

miskin tidak terabaikan. Sehingga dengan sikap demikian, kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at dapat terealisasi. *talfiq* Akan tetapi dalam aspek ibadah mahdlah, pengamalan *talfiq* terbuka lebar dengan catatan dalam kondisi yang memang ada kebutuhan untuk pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Fairuz. *Al-Qamus al-Muhith*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Tt
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abu Abdillāh. *Shahīh al-Bukhārī*. Beirut: Dar ibn Katsir al-Yamamah. 1987.
- Al-Buthi, M. Said Ramadhan. *Alamadzhabiah Akhthuru Bid'atin Tuhaddidu al-Syari'ah al-Islamiyah*. diterjemahkan oleh Gazira Abdi Ummah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.
- Al-Humam, Al-Kamāl ibn. *al-Tahrīr*. Beirut: Dar al-Fikr . Tt.
- Al-Irbili, Muhammad Amin Kurdi. *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalati 'Allam al-Ghuyub*. Beirut: Dar al-Fikr. 1994.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haqq min 'Ilm al-Ushūl*. Beirut: Dar al-Fikr. Tt.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr. 1989
- Azka. et.al, Darul. *Lubb al-Ushul: Kajian Intisari Dua Ushul*. Lirboyo: Santri Salaf Press. 2017.
- Basri, Hasan. *Majelis Ulama Indonesia. Fatwa dan Prof. KH. Ibrahim Hosen*. dalam Prof. KH. Ibrahim Hosen dan *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Tiga Sembilan. 1990.
- Biografi, Panitia Penyusun. Prof. KH. Ibrahim Hosen dan *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Putra Harapan. 1990.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 1996.
- Efendi, Djohan. *Pembaharuan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*. Jakarta: Kompas. 2010.
- Hosen, Ibrahim. *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru*. dalam Jalaluddin Rahmat (ed.) *Ijtihad Dalam Sorotan*. Bandung: Mizan. 1992.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Pesantren, Majelis Musyawarah Pondok. *112 Masalah Agama*. Kediri: MMPP. 1993.
- Sarwat, Ahmad. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: DU Publishing. 2011.
- Syalbi, Muhammad Musthafa. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Nahdlah al-'Arabiyyah. 1986.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 2011. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.

Website:

<https://www.iq.ac.id/index.php?a=artikel&d=5&id=231>